

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis fungsi masjid, karakteristik pengunjung, pola kunjungan, pemanfaatan kawasan, serta keterkaitannya dalam konteks kawasan perkotaan, dapat disimpulkan bahwa Masjid Al-Hakim Kota Padang secara utama tetap menjalankan fungsi primer sebagai fasilitas peribadatan yang ditunjukkan melalui dominasi aktivitas ibadah, khususnya oleh pengunjung lokal, pengunjung rutin, kelompok usia dewasa hingga lansia, serta pengunjung yang datang secara individual. Fungsi ini tetap menjadi orientasi utama keberadaan masjid sebagai fasilitas sosial keagamaan.

Namun demikian, dalam dinamika kawasan perkotaan, Masjid Al-Hakim juga berkembang memiliki fungsi sekunder berupa fungsi sosial, rekreasi, wisata religi, dan ruang singgah publik. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik lokasi masjid yang berada pada kawasan strategis Pantai Padang serta di jalur pusat kota, sehingga menarik kunjungan sesekali hingga rutin dari kunjungan keluarga, kelompok usia muda, serta pengunjung dari luar daerah yang memanfaatkan area luar masjid untuk aktivitas rekreasi, dokumentasi, dan interaksi sosial.

Dalam perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), kondisi ini menunjukkan bahwa Masjid Al-Hakim berperan sebagai fasilitas sosial keagamaan yang berkembang menjadi simpul aktivitas kawasan (*activity node*), dimana terjadi konsentrasi aktivitas ibadah dan aktivitas sosial secara bersamaan. Meskipun terjadi diversifikasi pemanfaatan ruang, fungsi ibadah tetap dominan dan menjadi struktur utama pembentuk aktivitas kawasan.

Secara keseluruhan, pemanfaatan kawasan Masjid Al-Hakim Kota Padang dapat dikategorikan sesuai secara teoretis sebagai fasilitas peribadatan yang berkembang menjadi ruang publik religius, dengan fungsi primer tetap terjaga dan fungsi sekunder berkembang secara kontekstual mengikuti karakteristik pengunjung dan dinamika kawasan kota.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis karakteristik pengunjung terhadap pemanfaatan kawasan Masjid Al-Hakim, diketahui bahwa kawasan masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai ruang ibadah, tetapi juga sebagai ruang wisata religi, ruang rekreasi, serta ruang interaksi sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya fungsi ganda kawasan, sehingga diperlukan arahan penataan ruang yang mampu menjaga keseimbangan antara fungsi sakral dan fungsi publik. Adapun rekomendasi untuk penataan kawasan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Zonasi Ruang Kawasan

Diperlukan pembagian zonasi yang lebih tegas untuk menghindari konflik aktivitas, yaitu:

- Zona Sakral: Ruang utama ibadah dan area dalam masjid yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan peribadatan.
- Zona Semi Publik: Serambi dan area transisi yang masih berkaitan dengan aktivitas keagamaan.
- Zona Publik/Wisata: Halaman masjid dan area luar (termasuk tepi pantai) yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas wisata dan rekreasi secara terkontrol.

Penegasan zonasi dapat dilakukan melalui elemen fisik seperti perbedaan material lantai, signage, vegetasi pembatas, maupun penataan sirkulasi.

2. Penataan Sirkulasi dan Pola Pergerakan

Berdasarkan karakteristik pengunjung yang datang pada waktu-waktu tertentu (terutama sore hari dan akhir pekan), diperlukan:

- Pengaturan jalur masuk dan keluar yang jelas.
- Pemisahan jalur pejalan kaki dan kendaraan.
- Penataan area parkir yang lebih terorganisir untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan kendaraan.

Penataan sirkulasi ini penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan kawasan.

3. Penyediaan Ruang Wisata Religi yang Terkontrol

Karena sebagian pengunjung memiliki tujuan wisata dan dokumentasi, maka disarankan:

- Penyediaan titik foto resmi (*photo spot*) pada zona publik.
- Penyediaan area duduk dan ruang terbuka yang nyaman.

- Pengaturan aktivitas non-ibadah agar tidak memasuki zona sakral.

Langkah ini bertujuan menjaga kekhusyukan ibadah tanpa meniadakan fungsi wisata religi.

4. Penguatan Fungsi Masjid sebagai Landmark Kawasan

Sebagai ikon kawasan pesisir Kota Padang, Masjid Al-Hakim memiliki potensi sebagai elemen pembentuk citra kawasan. Oleh karena itu, disarankan:

- Penataan visual kawasan sekitar agar selaras dengan karakter arsitektur masjid.
- Pengaturan pedagang dan aktivitas informal agar tidak mengganggu estetika.
- Integrasi penataan masjid dengan pengembangan kawasan pantai.

Hal ini penting dalam perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) untuk menjaga kualitas tata ruang kawasan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-awlawiyat: Dirasah jadidah fi dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah (Fiqh prioritas: Urutan amal yang terpenting dari yang penting)*. Maktabah Wahbah.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Azra, A. (2000). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2025). *Kota Padang dalam angka 2025*.
- Branch, M. C. (1995). *Perencanaan kota komprehensif: Pengantar dan penjelasan*. Gadjah Mada University Press.
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public space*. Cambridge University Press.
- Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2010). *Public places, urban spaces: The dimensions of urban design* (2nd ed.). Routledge.
- Chiara, J. D., & Koppelman, L. E. (1997). *Standards for urban design*. McGraw-Hill.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and practice* (4th ed.). Pearson Education Limited.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Pedoman manajemen masjid*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (1996). *Pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir*.
- Gehl, J. (2011). *Life between buildings*. Island Press.
- Gunn, C. A., & Var, T. (2002). *Tourism planning: Basics, concepts, cases* (4th ed.). Routledge.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Manajemen pemasaran* (Edisi ke-15). Erlangga.
- Lynch, K. (1960). *The image of the city*. MIT Press.

- Middleton, V. T. C. (2001). *Marketing in travel and tourism* (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Muhammad Ayub. (1996). *Manajemen masjid: Petunjuk praktis bagi para pengurus*. Gema Insani Press.
- Pearce, P. L. (2012). The experience of visiting attractions: Research questions and perspectives. In S. Page (Ed.), *Tourism management: An introduction* (pp. 229–240). Routledge.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- Rasdi, M. T. H. M. (2009). *Architecture of the mosque*. Universiti Teknologi Malaysia Press.
- Rasdi, M. T. H. M. (2010). *The mosque as a community development center*.
- Shirvani, H. (1985). *The urban design process*. Van Nostrand Reinhold Company.
- Siswanto. (2005). *Manajemen masjid*. Pustaka Al-Kautsar.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar pariwisata*. Andi.
- Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007). *Consumer behaviour in tourism* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Tamin, O. Z. (2000). *Perencanaan dan pemodelan transportasi*. ITB Press.
- Timothy, D. J. (2020). *Religion and tourism: Issues and implications*. Channel View Publications.
- Timothy, D. J., & Olsen, D. H. (2006). *Tourism, religion and spiritual journeys*. Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- World Tourism Organization. (2011). *Religious tourism in Asia and the Pacific*. UNWTO.
- Yoeti, O. A. (2008). *Pengantar ilmu pariwisata*. Angkasa.